

**IMPLIKASI WANITA KARIR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pegawai BMT Dana Insani Gunungkidul)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:
MUHAMMAD RIDWAN AMRULLOH
NIM: 17103050091

PEMBIMBING:
DR. H ABU BAKAR ABAK, MM.

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2021



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-26/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI WANITA KARIR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEGAWAI BMT DANA INSANI
GUNUNGGIDUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RIDWAN AMRULLOH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050091
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 61d6728f89f9f



Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61d54d0168219



Penguji III

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61d5552ba0081



Yogyakarta, 16 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61d691e452e7d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridwan Amrulloh
NIM : 17103050091
Prodi : Hukum Keluarga Islam/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 06 Desember 2021

Yang menyatakan



Muhammad Ridwan Amrulloh

NIM: 17103050091

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Ridwan Amrulloh

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ridwan Amrulloh
NIM : 17103050091
Judul : "Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah
Tangga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi kasus BMT Dana
Insani Gunungkidul)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Desember 2021 M
05 Jumadil Awal 1443 H

Pembimbing



Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
NIP. 19570401 198801 1001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

 Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Ketika seorang istri telah memutuskan untuk berkarir atau bekerja akan memberikan pengaruh terhadap rumah tangganya. Bekerjanya istri tentunya berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Di satu sisi istri membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, di sisi yang lain ia harus menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dalam pekerjaannya sehingga waktu untuk memenejrial urusan rumah tangga berkurang. Berdasarkan fenomena tersebut timbulah persoalan berkaitan dengan Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam. Adapun tujuan utama kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan wanita karir dalam keharmonisan rumah tangga pada pegawai BMT Dana Insani Gunungkidul.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara pada pegawai BMT Dana Insani Gunungkidul

Berdasarkan hasil penelitian bahwa implikasi peranan sebagai wanita karir dan istri pada pegawai BMT Dana Insani Gunungkidul dapat berpengaruh positif dan negatif. Akan berdampak positif dan akan meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Dampak positif karir istri dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga pada pegawai BMT Dana Insani Gunungkidul meliputi; Terwujudnya sikap tolong menolong antara suami istri, saling mendorong untuk kemajuan pasangan keluarga dan meningkatnya ekonomi keluarga. Dampak negatif disebabkan adanya kendala yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga meliputi; kesulitan dalam pembagian waktu, persoalan mengasuh anak-anak dan berkurangnya waktu berkumpul keluarga. Sebagai upaya mengatasi dampak negatif bagi keharmonisan rumah tangga upaya yang dilakukan pegawai BMT Dana Insani Gunungkidul untuk menjaga keharmonisan keluarga dengan cara membangun komunikasi yang baik, mengatur waktu dengan baik dan *quality time* bersama keluarga, saling terbuka dan mengendalikan emosi yang dari pekerjaan. Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam istri yang menjadi wanita karir di BMT Dana Insani Gunungkidul, sesuai dan selaras dengan sayarat dan aturan yang ditetapkan oleh syariat. selama pekerjaan atau karir yang dijalankan oleh istri yang menjadi wanita karir di BMT Dana Insani Gunungkidul dilakukan dengan cara-cara yang baik, terhormat, mampu menghindarkan dari dampakdampak negatif, serta tidak melupakan kodrat kewanitaannya sudah sesuai dengan ketetapan hukum islam, maka istri dibolehkan untuk berkarir.

Kata Kunci : *Implikasi, Wanita Karir, Keharmonisan Rumah Tangga, Hukum Islam*

HALAMAN MOTTO

“Do the best

Get the best

Become to the best

But, don't feel the best”

“Lakukan yang terbaik

Dapatkan yang terbaik

Jadilah yang terbaik

Tapi, jangan merasa yang terbaik”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah, dan kemudahan yang telah diberikan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang meridhoi dan mengabulkan doa-doa serta memberikan jalan terbaik untuk saya hingga dapat kuat dan selalu bersyukur menjalani kehidupan ini.
2. Kedua orang tua Bapak M Supasdi, Ibu Pujiastuti dan kakak perempuan saya Mufidhatul Faizah yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan selalu memberikan yang terbaik dalam keadaan apapun.
3. Simbok Nur dan keluarga besar serta adik-adik sepupu Boncel, Ziyah, Uling yang selalu mendoakan yang terbaik dan mendukung saya.
4. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam 2017 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Almamaterku tercinta MA Sunan Pandanaran khususnya angkatan Ganezta yang sangat berpengaruh dalam membentuk karakter saya sampai saat ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Kata
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	be
ت	Tâ'	T	te
ث	Sâ'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	je
ح	Hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	KH	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)

ذ	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	w
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah*

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h (ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

جماعة	Ditulis	<i>Jama'ah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>Fat</i>	Ditulis	A
اِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
اُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah+alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah+ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>

3.	Kasrah+ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah+wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah+ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2.	Fathah+wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan Huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	As-Samā'
الشَّمْس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوالفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: الله دين dibaca *dīnullāh*; بالله dibaca *billāh*.

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang

berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن *Syahru Ramadhān al-lazī unzila
fih al-Qur'ān*

L. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata bahasa Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya,
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, taufiqm Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا من يهديه الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له. أشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله لا نبي بعده.

اللهم صل على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

(أما بعد)

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang besar, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita minta pertolongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pegawai BMT Dana Insani Gunungkidul)”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang telah memberikan jalan kebenaran kepada manusia. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program S1 (Strata Satu), guna mendapat gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tidak lupa penulis sampaikan salam, hormat, serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag., selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Abu Bakar Abak, MM. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan semangat dan bimbingan selama proses kuliah.
5. Dr. H. Abu Bakar Abak, MM. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan do'a, semangat, dan telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan koreksi dengan penuh kesabaran mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memfasilitasi kebutuhan akademik.
7. Kepada teman-teman satu Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah menempuh perjuangan bersama. Semoga langkah kita merupakan suatu langkah yang diberkahi disetiap sisiNya.
8. Keluarga Besar Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Yogyakarta yang selama ini telah banyak memberikan pelajaran penting dalam urusan dunia dan akhirat.
9. Segenap Pegawai dan Karyawan BMT Dana Insani Gunungkidul yang telah memberikan informasi melalui wawancara, data, dan dokumentasi sehingga bisa melancarkan skripsi ini.
10. Seluruh narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan

informasi sehingga skripsi ini bisa selesai.

11. Untuk semua pihak yang terlibat yang tidak mungkin bisa disebutkan satu- persatu yang telah memberikan nasihat bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.



Yogyakarta, 1 Jumadil Awal 1443 H

08 Desember 2021 M

Penulis,

Muhammad Ridwan Amrulloh

NIM. 17103050091

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	14
1. Implikasi.....	14
2. Teori Peran.....	14
3. Peran Wanita (Istri) dalam Rumah Tangga menurut Islam.....	16
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II TINJAUAN TEORITIS RUMAH TANGGA HARMONIS DAN WANITA KARIR DALAM ISLAM.....	31
A Rumah Tangga Harmonis dalam Pandangan Islam.....	31
1. Pengertian Rumah Tangga Harmonis.....	31
2. Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga.....	36
B Wanita Karir dalam Pandangan Islam.....	39
1. Pengertian Wanita Karir.....	39
2. Peran Wanita Karir dalam Rumah Tangga.....	42
3. Istri Bekerja dalam Tinjauan Hukum Islam.....	46
BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA DAN KARYAWAN BMT DANA INSANI DALAM PERANNYA SEBAGAI WANITA KARIR SERTA ISTRI.....	56
A. Profil BMT Dana Insani.....	56

1. Sejarah BMT Dana Insani	56
2. Visi Misi dan Tujuan BMT Dana Insani Gunungkidul.....	58
3. Fungsi dan Peran BMT Dana Insani	59
4. Struktur Kepengurusan BMT Dana Insani.....	59
B. Gambaran Umum Wanita karir di BMT Dana Insani Gunungkidul.....	61
1. Karakteristik Pegawai BMT Dana Insani Gunungkidul	61
2. Karakteristik Pegawai Perempuan BMT Dana Insani	63
3. Jam Operasional	65
C. Profil Informan Pegawai BMT Dana Insani Gunungkidul.....	65
BAB IV ANALISIS IMPLIKASI WANITA KARIR TERHADAP	
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PEGAWAI WANITA DI BMT	
DANA INSANI GUNUNGKIDUL.....	
70	
A. Implikasi Positif Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pegawai Wanita di BMT Dana Insani Gunungkidul.....	71
1. Mewujudkan Sikap Tolong menolong	72
2. Saling Mendorong Untuk Kemajuan Bersama	77
3. Peningkatan Ekonomi Keluarga.....	78
B. Implikasi Negatif Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pegawai Wanita di BMT Dana Insani Gunungkidul.....	79
1. Kesulitan dalam Pembagian Waktu	80
2. Persoalan Mengasuh Anak-anak	81
3. Berkurangnya Waktu berkumpul dengan Keluarga.....	82
C. Upaya Wanita Karir Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pegawai Wanita di BMT Dana Insani Gunungkidul.....	83
1. Membangun Komunikasi Yang Baik.....	83
2. Mengatur Waktu Dengan Baik Dan Quality Time Bersama Keluarga .	84
3. Saling Terbuka	86
4. Mengendalikan Emosi.....	87
5. Dukungan Suami Terhadap Karir Istri	87
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri yang Menjadi Wanita Karir di BMT Dana Insani Gunungkidul.....	89
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	VIII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat di mana terbentuknya rumah tangga disebabkan adanya ikatan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan demikian: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"¹.

Dalam undang-undang tersebut rumah tangga yang harmonis merupakan tujuan dari ikatan perkawinan. Di mana interaksi antara suami dan istri harus mampu mewujudkan kerukunan, kadamaian, ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga. Selaras dengan tersebut Allah Swt dalam Al Qura'an surat Ar- Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ج إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Pasal 1.

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari'atkan dalam agama Islam.

Untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga masing-masing dari suami (laki-laki) dan istri (perempuan) memiliki peranan dalam hak dan kewajiban agar rumah tangga bisa berjalan dengan penuh keharmonisan. Rumah tangga akan berhasil apabila terdapat penyesuaian antara kedua belah pihak (suami dan istri), maka kedua belah pihak harus memperhatikan tali temali perekat pernikahan, yakni cinta, mawaddah, rahmah, dan amanah Allah SWT, itulah tali temali rohani perekat perkawinan, sehingga apabila cinta pupus dan mawaddah putus, masih ada rahmat dan kalau pun tidak tersisa masih ada amanah, dan selama pasangan itu beragama, amanahnya akan tetap terpelihara².

Kesadaran atas tanggung jawab dan peranan sebagai suami istri menjadi penting dalam undang undang perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Selain itu, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu

²M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 276.

rumah tangga. Sedangkan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Pasal 34 dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban Pasal 80 KHI menjelaskan tentang kewajiban seorang suami yaitu suami sebagai pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan anak.

Untuk kewajiban istri dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 83 KHI menjelaskan tentang kewajiban istri dalam rumah tangga. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dari pasal-pasal di atas bisa dimengerti bahwa suami merupakan kepala rumah tangga dan istri merupakan ibu rumah tangga di mana suami berkewajiban untuk memenuhi keperluan dalam rumah tangga dan

istri berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan membangun keharmonisan rumah tangga dapat dilihat dari penyesuaian suami istri dalam menjalankan peranan dan tanggung jawab masing-masing³.

Dalam konteks keharmonisan rumah tangga pemenuhan atas kebutuhan rumah tangga adalah keharusaan. Tanpa upaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, keharmonisan rumah tangga akan susah terwujud dan tercapai. Oleh karenanya pelaksanaan atas peranan masing masing dari suami istri menjadi penting, namun tidak bisa dipungkiri bahwa suami yang pada awalnya berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga. Di mana suami dalam suatu rumah tangga merupakan pemimpin rumah tangga dimana salah satu kewajiban dari peranannya adalah memberikan pendidikan bagi istri dan anak-anaknya, memberikan pemenuhan atas kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya⁴.

Rumah tangga yang harmonis dan bahagia dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang ideal. Setiap orang yang telah berumah tangga selalu mengidam-idamkan rumah tangga yang ideal dimana yang di dalamnya terdapat kerukunan antara anggota keluarga, damai, tentram, utuh dan harmonis. Keharmonisan dalam rumah tangga sangat relevan sekali dengan adanya keinteraktifan antara kedua pasangan suami istri. Akan tetapi untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis bahagia, rukun, damai dan utuh tidak menutup kemungkinan dengan tidak diikutinya perekonomian rumah tangga yang berkecukupan. Tak jarang

³ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (ttp:tnp,t.t) , hlm. 10.

⁴ Said Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pusaka Amam, 1989), Hlm. 15.

masalah perekonomian juga menjadi salah satu pemicu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya perekonomian dalam rumah tangga adalah penghasilan suami kecil tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, suami tidak bekerja dan selalu mengandalkan istri.

Hal-hal seperti itulah yang kemudian mendorong seorang istri bekerja untuk membantu ekonomi rumah tangga atau memang sebelum berumah tangga seorang istri sudah bekarir (Wanita Karir). Ketika seorang istri telah memutuskan untuk berkarir baik bekerja akan memberikan pengaruh terhadap rumah tangganya. Bekerjanya istri tentunya berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Di satu sisi istri membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, di sisi yang lain ia harus menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dalam pekerjaannya sehingga waktu untuk memenejrial urusan rumah tangga berkurang.

Berdasarkan persoalan tersebut membuat penulis tertarik melakukan penelitian berkaitan dengan implikasi wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga dalam tinjauan hukum islam pada pegawai BMT Dana Insani Gunungkidul. Baitu Maal Wattamwil (BMT) merupakan suatu badan usaha atau lembaga keuangan non bank yang dalam menjalankan atau mengoperasikannya berlandaskan pada Syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil, yang didirikan oleh dan untuk masyarakat di suatu tempat atau daerah⁵. BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah mempunyai misi yang cukup mulia yaitu

⁵ Azyumardi Azra, *Berderma Untuk Semua* (Jakarta: PT. Mizan Publika) 2003, hlm 236

membantu pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil diharapkan menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat menengah kebawah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Dana Insani Gunung Kidul yang berkantor di jalan Tentara Pelajar No 71, Tegalmulyo, Kepek, Wonosari, Gunung Kidul, berdiri sejak 2001 yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan dengan mendayagunakan dana *Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf* (ZISWAF). Di tahun 2012 BMT Dana Insani Secara resmi diangkat menjadi Mitra Pengelola Zakat (MPZ) oleh Dompot Dhuafa Republika, sebagaimana yang tertulis dalam nota kesepemahaman No.Reg.0032/DD/LAZ-Legal/II/2012.

Dalam penelitian awal pada BMT Dana Insani Gunungkidul didapatkan bahwa dari 64 pegawai BMT Dana Insani Gunungkidul, 28 pegawai atau 43,75% merupakan wanita yang berstatus sudah berkeluarga, berbeda dengan BMT lainnya Gunungkidul misalnya BMT Hasbuna melalui wawancara dengan Harsono (52) selaku Ketua. BMT Hasbuna Miftahush Sholihin ini hanya memiliki pegawai yang lebih sedikit dibanding BMT Dana Insani Gunungkidul yaitu hanya terdapat 7 pegawai laki-laki dan 2 pegawai wanita yang juga sudah menikah. Namun di BMT Hasbuna Miftahush Sholihin lebih banyak dikerjakan oleh pegawai laki-laki dan tidak ada lembur sampai yg mengharuskan menginap di kantor. Sehingga mereka masih bisa membagi waktu untuk keluarga di rumah dan tidak menimbulkan masalah di rumah tangganya.

Sedangkan di BMT Dana Insani Gunungkidul disetiap akhir bulan pegawai Dana Insani Gunungkidul diwajibkan untuk lembur pasca jam kerja (08:00- 16:00) hingga pukul 22:00 bahkan juga menginap. Menurut Giyani (38)

salah satu pegawai di BMT Dana Insani Gunungkidul ini ada peraturan yg cukup ketat seringnya ketika akhir bulan, mereka dituntut harus menyelesaikan pekerjaan atau tanggung jawabnya bahkan harus lembur dan menginap di kantor. Menurut wawancara dengan para pegawai yg sudah menikah, memang sebelum menikah mereka sudah bekerja atau berkarir. Mereka ada yang sudah bekerja di BMT Dana Insani, atau bekerja di tempat lain. Mereka mempunyai anggapan bahwa wanita juga harus berpenghasilan sendiri walaupun nantinya sudah menikah. Semua pegawai BMT Dana Insani yang sudah menikah dan menginginkan tetap menjadi wanita karir setelah mereka menikah dan punya anak, sehingga hal tersebut mendorong mereka untuk bekerja maksimal di tempat kerja. Menurut wawancara dengan para pegawai ternyata setelah menikah, permasalahan mulai muncul ketika istri tersebut memiliki waktu yang lebih banyak untuk pekerjaan atau etos kerja tinggi untuk pekerjaannya, sehingga waktu untuk mengerjakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga berkurang sehingga membuat suami keberatan. Persoalan ini yang kemudian membuat penulis tertarik untuk memecahkannya melalui penelitian skripsi yang berjudul “Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pegawai BMT Dana Insani Gunungkidul)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka rumusan atau pokok masalah dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimana Implikasi Wanita Karir Bagi Keharmonisan Rumah Tangga pada pegawai wanita di BMT Dana Insani dalam memposisikan diri sebagai wanita karir dan di sisi lain sebagai ibu rumah tangga?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implikasi Wanita Karir Bagi Keharmonisan Rumah Tangga pada pegawai wanita di BMT Dana Insan Gunung Kidul
 2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap wanita karir
- Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut;
1. Hasil dari pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam persoalan kehidupan rumah tangga, sehingga dapat mengurangi terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga khususnya bagi keluarga wanita karir.
 2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan isu pernikahan
 3. Sebagai penambah wawasan dalam keilmuan khususnya dalam bidang hukum keluarga.

4. Dalam rangka memenuhi prasyarat S1 penelitian dalam bidang hukum keluarga.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian dalam karya ilmiah, yang berfungsi untuk menguji keabsahan suatu penelitian dan menunjukkan bahwa penelitian yang akan dikerjakan merupakan penelitian yang belum pernah diteliti oleh pihak lain. Penelitian berkaitan dengan persoalan wanita karir sudah sangat banyak, namun belum ada satu penelitian yang meneliti berkaitan dengan studi kasus pekerja BMT Dana Insani Gunungkidul. Penelitian ini menjadi penting peranannya untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan dan melengkapi penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Beberapa karya ilmiah yang menjadi rujukan pustaka dalam penelitian ini sebagai berikut;

Pertama, skripsi yang disusun oleh Heri Purwanto (2010) yang berjudul “Wanita Karir dan Keluarga (Studi atas Pandangan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2004-2009)” dalam penelitian tersebut titik fokusnya adalah pada pandangan anggota DPRD kota Yogyakarta terkait boleh tidaknya perempuan yang berkeluarga untuk berkarir sebab di sisi lain, mereka memiliki tanggung jawab sebagai istri dan seorang ibu. Dalam penelitian tersebut bolehnya perempuan untuk berkarir selagi tidak mengganggu kewajibannya sebagai istri dan ibu dalam keluarga. Yang membedakan penelitian yang akan dikerjakan penulis dengan penelitian tersebut adalah peneliti akan berfokus pada pandangan hukum Islam. Sedangkan pada penelitian Heri pandangan atas wanita karir tersebut bertumpu pada pandangan

anggota dewan DPRD kota Yogyakarta 2004-2009. Fokus penelitian yang peneliti kerjakan juga berbeda dengan penelitian tersebut sebab peneliti akan fokus implikasi wanita karir pada keharmonisan rumah tangga, bukan sebagai mana dalam penelitian Heri yang fokus pada pandangan tentang wanita karir⁶.

Kedua, Fera Andika Kebahyang (2017), *Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jenis penelitian ini adalah (*field research*). Dalam hal ini, data maupun informasi bersumber dari wanita-wanita karir di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) bersifat kualitatif analisis dengan pendekatan berpikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implikasi wanita karir di desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara dapat berpengaruh positif dan negatif. Berpengaruh positif selama para istri berkarir dengan mengikuti ketentuan dan syariat agama serta dapat membagi waktu untuk keluarga tentu akan mendatangkan keuntungan baginya yaitu keharmonisan dalam rumah tangga. Berpengaruh *negative* ketika istri memutuskan untuk bekerja di luar rumah namun sang suami tidak ada pengertian dan sikap saling bantu membantu dalam urusan rumah tangga yang suami hanya selalu mengandalkan istri. Hal ini akan menimbulkan perdebatan yang membuat rumah tangga jadi tidak harmonis⁷. Yang membedakan penelitian yang akan

⁶ Heri Purwanto, “*Wanita Karir dan Keluarga*” (Studi Atas Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2004-2009)” (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

⁷ Fera Andika Kebahyang “*Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Blambangan)*” (Bandar lampung: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2017)

peneliti kerjakan adalah objek penelitian dalam penelitian tersebut objek penelitian wanita karir di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara, sedangkan penulis objek penelitian adalah wanita karir di BMT Dana insan Gunungkidul.

Ketiga, penelitian yang dikerjakan oleh Rahma Pramudya Nawang Sari dan Anto (2020) “Wanita Karir Perspektif Islam” dalam penelitian tersebut penelitian berfokus pada bagaimana islam memandang persoalan wanita karir secara umum, yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti kerjakan adalah bahwa penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka sedang penelitian yang peneliti kerjakan merupakan penelitian lapangan⁸.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Umi Jamilatus Syukur (2017) “Peran Wanita Karir dalam pembentukan keluarga Harmonis (Studi terhadap Perempuan Pekerja di Dusun Madu Desa Batur Kecamatan Getasan)” hasil penelitian wanita karier adalah sebagai berikut: 1. Potret wanita karier di Dusun Madu Desa batur, bekerja sebagai pendidik dan buruh , rata-rata penghasilan mulai dari Rp 800.000,00 sampai Rp 1000.000,00. Suami wanita karier juga bekerja, tetapi penghasilan suami tidak mencukupi untuk biaya hidup. wanita berkarier untuk membantu perekonomian keluarga. 2. Potret keluarga wanita karier yang harmonis di Dusun Madu Desa Batur berusaha menjadi yang terbaik untuk keluarga, menjaga kesetiaan terhadap suami, wanita karier membutuhkan bantuan dari keluarga menjaga anak ketika ditinggal bekerja, tetapi dalam menyelesaikan pekerjaan rumah mereka mengerjakan sendiri. 3. Upaya wanita

⁸ Rahma Pramudya Nawang Sari dan Anto, “*Wanita Karir Perspektif Islam*” Jurnal. Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Volume 4, Nomor 1, Maret 2020, hlm 82-99.

karier dalam pembentukan keluarga harmonis, berupaya memenuhi kebutuhan keluarganya, berusaha bangun pagi, dan menyiapkan sarapan serta bersih-bersih rumah. 4. Upaya wanita karier dalam pembentukan akhlak keluarga, mereka berupaya dalam membentuk akhlak keluarga terutama kepada anak-anaknya mereka mengajarkan tentang akhlak dirumah, mengajak shalat berjama'ah, menyekolahkan di sekolah Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, dan menyekolahkan di Madrasah Diniyah demi mendapatkan pendidikan akhlak yang baik⁹. Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti kerjakan adalah objek penelitian berbeda dimana objek dalam penelitian penulis adalah wanita karir di BMT Dana insan Gunungkidul.

Kelima, penelitian yang dikerjakan oleh Sukma Budi Bakti Anggraini M (2013) yang berjudul “ Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karier (Studi Pada Beberapa Dosen-Dosen Wanita Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyah Di Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)” dalam penelitiannya ditemukan bahwa upaya untuk menjaga keluarga sakinah dosen dosen wanita dengan menjaga komunikasi, instropeksi diri, evaluasi adanya dukungan dari suami terhadap karir istri dan istri yang mampu memenejrial waktu dengan baik. Persamaan penelitian yang akan peneliti kerjakan adalah sama-sama meneliti berkaitan dengan wanita karir sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini adalah wanita karir di BMT Dana

⁹ Umi Jamilatus Syukur “*Peran Wanita Karir dalam pembentukan keluarga Harmonis (Studi terhadap Perempuan Pekerja di Dusun Madu Desa Batur Kecamatan Getasan)*” (Salatiga: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Salatiga, 2017)

Insani Gunungkidul sedangkan dalam penelitian yang dikerjakan oleh Budi Bakti Angraini wanita karir tersebut berprofesi sebagai dosen¹⁰.

Keenam, penelitian yang dikerjakan oleh Afida Lailata dan Malik Ibrahim (2014) yang berjudul “Konsep Keluarga Masalah Dalam Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta”¹¹ penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan normatif yuridis, di mana tiga nyai muda di pondok pesantren Krapyak menjadi sumber primer penelitian, dimana temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pandangan keluarga masalah nyai muda di Krapyak selaras dengan prinsip dalam Islam. Penelitian ini membantu peneliti dalam menggali tentang konsep keluarga masalah, sehingga membantu peneliti menjelaskan hal yang berkaitan dengan keharmonisan keluarga yang sedang peneliti kaji.

Ketujuh, Khoiruddin Nasution (2008) “*Membangun Keluarga Bahagia*”¹² dalam Tulisan tersebut terdiri dari empat sub bahasan, yang dimulai dengan pendahuluan di bagian awal. Bagian kedua diuraikan pengertian perkawinan dan bagian ketiga dituliskan tujuan perkawinan. Penjelasan pengertian perkawinan untuk membentuk persepsi dan konsep yang sejalan dengan tujuan perkawinan. Kemudian pada bagian keempat dibahas prinsip-prinsip bagaimana membangun keluarga bahagia sebagai tujuan perkawinan. Tulisan ini peneliti gunakan sebagai

¹⁰ Sukma Budi Bakti Angraini M, “ *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karier (Studi Pada Beberapa Dosen-Dosen Wanita Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsyiyah Di Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)*” (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

¹¹ Afida Lailata dan Malik Ibrahim “*Konsep Keluarga Masalah Dalam Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta*” Jurnal Al-Mazaahib jurnal Perbandingan Hukum (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)., hlm. 405-426

¹² Khoruddin Nasution “*Membangun Keluarga Bahagia*” Jurnal Al-ahwal Vol. 1 No. 1, 2008 (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga)., hlm. 1-16

acuan bagaimana prinsip pernikahan dalam islam sehingga memudahkan penelitian yang sedang penulis kerjakan.

E. Kerangka Teoritik

1. Implikasi

Implikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.¹³ Implikasi juga berarti akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau karena hasil penelitian. Sedangkan menurut Hasan Shadily implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat¹⁴.

Dengan demikian kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Namun secara garis besar implikasi merupakan keterlibatan atau keadaan terlibat yang yang menimbulkan efek atau dampak yang terjadi disebabkan tindakan tersebut. Berkaitan dengan penelitian ini, implikasi merupakan dampak atau akibat yang terjadi disebabkan tindakan atau keterlibatan istri dalam menjalankan perannya sebagai wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga.

2. Teori Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata peran memiliki arti "seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat". Menurut Amba peran adalah suatu konsep

¹³ Dendi Sugiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 548.

¹⁴ Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus*, (Jakarta: PT. Ichtisarbaru_Vanhoeve, 1992), hlm. 459.

yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya¹⁵. Sedangkan menurut Bryan dan White dalam menjelaskan bahwa peran merupakan " pekerjaan untuk seseorang atau individu yang mengandung harapan-harapan tertentu yang tidak mempedulikan siapa yang menduduki suatu posisi tersebut". Dalam pengertian Soerjono Soekanto peran atau peranan menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses dalam artian bahwa individu atau seseorang menduduki suatu posisi atau jabatan dalam masyarakat serta menjalankan tugasnya¹⁶.

Dengan demikian Harapan akan peran dapat berasal dari peran itu sendiri, individu yang mengendalikan peran tersebut, masyarakat, lingkungan organisasi atau pihak lain yang berkepentingan terhadap peran tersebut. Setiap orang yang memegang kewenangan atas suatu peran akan membentuk harapan tersebut. Harapan tersebut meliputi norma-norma atau tekanan untuk bertindak dalam cara tertentu. Dengan demikian pula dapat diartikan dari beberapa konsep di atas dapat diambil pengertian bahwa peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kedudukan (status) sebagai bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan. Penggunaan teori peran membantu penulis dalam melihat perilaku pegawai wanita berstatus menikah di BMT Dana Insani dalam menjalankan perannya sebagai wanita karir dan menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

¹⁵ M Amba. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat" Pascasarjana (Bogor: IPB.1998), hlm 28.

¹⁶ Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers. 2012., hlm. 122

3. Peran Wanita (Istri) dalam Rumah Tangga menurut Islam

Peran wanita sebagai istri harus memposisikan diri sebagai seorang istri yang baik (Shalihah). Hal ini menjadi titik penting karena keharmonisan rumah tangga akan mudah didapatkan bila istri mampu menjunjung nilai-nilai positif dalam membentuk rumah tangga, sehingga layak disebut sebagai keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Di antara peran-peran perempuan sebagai istri dalam rumah tangga dalam islam sebagai berikut: Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya" Peranan sebagai ibu rumah tangga banyak diterangkan dalam Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Sebagai ibu rumah tangga, peranannya lebih ditekankan pada usia pembinaan keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia atau keluarga sakinah. Ibu yang melahirkan, merawat dan memelihara anak peranannya sangat penting dalam mencetak generasi penerus. Sebagai ibu ia harus bertanggung jawab dalam mendidik anak agar putranya agar menjadi orang yang beriman dan terhindar dari siksa api neraka¹⁷.

Ibu yang baik adalah ibu yang membesarkan anak-anaknya dengan kasih dan sayang. Mendidik dan menanamkan nilai-nilai islam pada diri mereka sejak kecil atau masih dalam kandungan. Dan suami- istri memikul kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya sebagaimana yang termuat didalam pasal 77 ayat (3) di dalam KHI.

¹⁷ Muhammad Koderi. *Bolehkah wanita Menjadi Imam Negara* (Jakarta: Gema Insani Press. 1999), hlm.60.

Dalam Islam Kedudukan perempuan terdapat dalam dua perananyai tu sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Sebagai seorang istri perempuan menjadi mitra bagi laki-laki (suami) dalam membangun dan mendayung bahtera kehidupan rumah tangga rumah tangga sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-baqarah ayat 187:

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن (البقرة: ١٨٧)

Dalam ayat tersebut tergambar dengan jelas bagaimana Al Quran mengilustrasikan relasi hubungan Istri dan Suami lakasana sebuah pakaian (لباس) dimana relasi antara istri terhadap suami begitupun sebaliknya untuk saling melengkapi atau mesempurnakan. Ibarat pakaian dalam kehidupan, selain sebagai pelindung tubuh pakaian dapat menjadi kehangatan keindahan menutup aurat, kerahasiaan dan kekurangan. Tugas dan fungsi laki-laki dan perempuan adalah saling integrasi dan melengkapi. Menurut Muh. Mutawalli as-Sya'rawy dalam al-Mar'ah fil Qur'an al-karim sebagaimana dikutip oleh Fakhri Masour at.all, bahwa masalah integritas antara keduanya sama dengan integritas siang dan malam. Siang berbeda dengan malam, siang terang benderang dan digunakan untuk mencari rezki, sedangkan malam diselimuti kegelapan sebagai waktu istirahat mencari ketenangan dan tidur. Siang dan malam kendatipun berbeda fungsi di alam ini, akan tetapi bersatu dan saling melengkapi.¹⁸ Kebermitraan istri dan suami dalam menjalankan rumah tangga . Dalam konteks ini, di samping istri harus menerima peran menjadi

¹⁸ Fakhri Mansour, at.all, "Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam", (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 143

partner suami secara biologis, ia juga harus siap menjadi wadah dalam rangka melanjutkan dan memelihara keturunan. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 223 sebagai berikut:

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم

ملاقوه وبشر المؤمنين (البقرة: 223)

Secara umum, mayoritas pakar tafsir memahami ayat ini sebagai bentuk kebolehan mendatangi istri dengan berbagai cara yang menyenangkan. Dalam Mafatih al-Ghaib dan Ma'alim al-Tanzil, misalnya, dijelaskan bahwa diperbolehkan dan tidak ada dosa bagi suami mendatangi istrinya dengan berbagai cara yang dikehendaki sesuai dengan tempat yang seharusnya untuk reproduksi.¹⁹ Bahkan menurut penafsiran al-Qurtubi, berbagai variasi cara itu sangat diperlukan untuk menghilangkan kebosanan selama dapat dinikmati berdua tanpa ada unsur pemaksaan (pemeriksaan).²⁰ Selain menjadi partner biologis sebagai ibu bagi anak-anak, sebagai guru bagi anak-anak, sebagai ibu rumah tangga.

4. Keharmonisan Rumah tangga

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan bagi rumah tangga suami istri di manapun. Secara bahasa harmonis memiliki arti keserasian dan keselarasan. Keharmonisan dalam rumah tangga dengan demikian memiliki arti

¹⁹ Muḥammad Fakhrud-dīn al-Rāzī, Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīḥ al-Ghaib (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), Juz VI, 76. Muḥammad al-Ḥusain al-Baghawī, Ma'ālim al-Tanzīl - Tafsīr al-Baghawī (Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 1990), Jilid I, 260.1

²⁰ Muḥammad al-Anṣārī al-Qurṭubī, al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an (Beirut: Dār al-Risālah, 2006), Juz IV, 7.

sebagai keselarasan dan keterpaduan antara suami istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Hasan Basri bahwa “keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga²¹ .

Suatu keluarga dapat dikatakan harmonis jika ciri-ciri yang melatarbelakangi keharmonisan keluarga sudah terpenuhi atau tercapai. Di bawah ini akan dijelaskan ciri-ciri keluarga harmonis menurut beberapa tokoh. Kunci dalam pembentukan keluarga adalah:

- a. Rasa cinta kasih sayang. Tanpa keduanya rumah tangga takkan berjalan harmonis. Karena keduanya adalah power untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
- b. Adaptasi dalam segala jenis interaksi masing-masing, baik perbedaan ide, tujuan, kesukaan, kemauan, dan semua hal yang melatarbelakangi masalah. Hal itu harus didasarkan pada satu tujuan yaitu keharmonisan rumah tangga.

²¹ Basri Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm 111.

- c. Pemenuhan nafkah lahir batin dalam keluarga. Dengan nafkah maka harapan keluarga dan anak dapat terealisasi sehingga tercipta kesinambungan dalam rumah tangga²².

Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan suatu keluarga pada prinsipnya dalam kehidupan berumah tangga hendaknya harus didasari dengan adanya rasa kasih sayang dan penuh kebersamaan serta saling melengkapi di antara keduanya. Disamping saling menjaga kehormatan rumah tangga, disisi lain harus ada rasa pengertian dan kerja sama dan komunikasi yang baik. Faktor ini terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul disebabkan dari dalam diri suami atau istri, misalnya faktor nafkah, kekerasan atau penganiayaan dan seterusnya. Faktor eksternal merupakan faktor yang muncul disebabkan dari luar, misalnya faktor adanya judi dan minuman keras dan seterusnya.

Sedangkan menurut Khoiruddin untuk membangun keluarga yang harmonis anggota keluarga harus selalu ingat pada tujuan perkawinan, dan tujuan perkawinan sesuai dengan tujuan hidup. Di mana dalam meraih tujuan perkawinan harus ada keselarasan antara konsep (pengertian) perkawinan dan tujuan perkawinan. Dalam meraih tujuan perkawinan dilandasi pada prinsip-prinsip perkawinan, baik prinsip yang bersifat fondasi maupun prinsip yang bersifat instrumen²³. Prinsip-prinsip perkawinan ini dapat pula dijadikan indikator tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan. Yang mana prinsip perkawinan tersebut

²² Muhammad Dlori M, "Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati", (Jogjakarta: Katahati, 2001) hlm 16-23.

²³ Khoruddin Nasution "*Membangun Keluarga Bahagia*" Jurnal Al-ahwal Vol. 1 No. 1, 2008 (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga), hlm. 1-16

menurut Khoruddin terdiri dari (1) ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan isteri, (2) perkawinan untuk selamanya, (3) masing-masing suami dan isteri mempunyai tekad hanya mempunyai seorang sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga (monogami), (4) anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama, (5) kehidupan rumah tangga berjalan secara musyawarah dan demokrasi, (6) berusaha menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam kehidupan keluarga, (7) menghindari terjadinya kekerasan, (8) bahwa hubungan suami dan isteri adalah hubungan patnership, yang berarti saling membutuhkan, saling menolong, saling membantu dalam menyelesaikan semua urusan rumah tangga, (9) ada keadilan, dan (10) terbangun komunikasi antar anggota keluarga.²⁴

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan gambaran atau teknik yang akan digunakan dalam pengerjaan penelitian. Dalam pengerjaan penulisan penelitian ini penulis akan menggunakan hal-hal berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *field research* yaitu penelitian yang akan dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu para pegawai wanita karir di BMT Dana Insani Gunungkidul serta litelatur buku-buku

²⁴ Khoruddin Nasution “*Membangun Keluarga Bahagia*” Jurnal Al-ahwal Vol. 1 No. 1, 2008 (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga), hlm. 1-16

yang berkaitan dengan Tentang Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam studi kasus pegawai BMT Dana Insan Gunungkidul.

b. Sifat penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian Deskriptif Analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti²⁵. Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam studi kasus pegawai BMT Dana Insani Gunungkidul.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai Implikasi Wainita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Dalam hal ini data primer dimaksud adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari beberapa wanita karir (istri) di BMT Dana Insani Gunungkidul. Data primer ini antara lain catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan data-data mengenai informan. Pada penelitian ini jawaban dari data primer diperoleh dari *key informan*. Teknik pengambilan sampel dari *key informan* menggunakan metode *purposive sampling*. Dengan teknik ini, penentuan informan didasarkan atas pertimbangan informan yang dipilih. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan

²⁵ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm 44.

dengan teori yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan ialah:

- 1) Bersedia menjadi informan.
- 2) Merupakan pegawai Dana Insani Gunungkidul aktif yang berstatus menikah
- 3) Peneliti mempunyai kewenangan dalam menentukan siapa saja yang menjadi informan, bisa saja peneliti membuang informan yang dianggap tidak layak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada²⁶. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Wanita karir, keharmonisan dalam rumah tangga dan BMT dana Insani Gunungkidul.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²⁶ Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 58.

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam²⁷. Sedangkan maksud dari wawancara menurut Lincon dan Gubaialah mengonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekonstruksi kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain²⁸. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui persepsi informan berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga.

2) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Menurut Hasan²⁹ Observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang di maksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi pra-penelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian yang digunakan sebagai metode pembantu, dengan tujuan untuk mengamati bagaimana Implikasi wanita karir dalam keharmonisan rumah tangga pada pekerja wanita di BMT Dana Insani Gunungkidul.

²⁷ *Ibid*, hlm 85.

²⁸ Basrowi dan Suwandi. "*Memahami Penelitian Kualitatif*". (Jakarta: Rineka Cipta. 2008), hlm.127.

²⁹ Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi ...*, hlm 86.

3) Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian. Peneliti juga menggunakan studi pustaka dalam teknik pengumpulan data. Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain³⁰. Sedangkan menurut Hasan analisis kualitatif ialah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik dan model-model tertentu lainnya³¹. Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan model Miles dan Huberman) yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan serta triangulasi³². Adapun penjabaran analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

³⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung : Alfabeta. 2009), hlm. 244.

³¹ Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi* hlm 98.

³² Andi Prastowo. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian". (Yogyakarta : Ar-ruzzmedia.2012), hlm. 242.

1) Data Reduction (Reduksi data)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Selama proses reduksi data berlangsung, tahapan selanjutnya ialah mengkategorikan data (Coding) ialah upaya memilah-milah setiap satuan data ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan³³. Tahapan selanjutnya adalah interpretasi data yaitu pencarian pengertian yang lebih luas tentang data yang telah dianalisis atau dengan kata lain, interpretasi merupakan penjelasan yang terinci tentang arti yang sebenarnya dari data penelitian³⁴.

2) *Data Display* (penyajian Data)

Pada tahap ini, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lazim digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk teks naratif. Maksud dari teks naratif ialah peneliti mendeskripsikan informasi yang telah diklasifikasikan sebelumnya mengenai “Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pegawai BMT Dana Insani Gunungkidul)”, yang kemudian dibentuk simpulan dan selanjutnya simpulan tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif.

³³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2011), hlm 288.

³⁴ Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 137.

3) *Conclusion/Verifying* (Penarikan simpulan)

Peneliti berusaha menarik simpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proporsi. Pada tahap ini, penulis menarik simpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan penulis pada saat penelitian.

e. Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong (2007)³⁵, pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu Triangulasi. Secara sederhana triangulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan data penelitian dengan cara membanding-bandingkan antara sumber, teori, maupun metode/teknik penelitian. Karena itu, Moleong membagi teknik pemeriksaan keabsahan data ini kepada triangulasi sumber, triangulasi metode/teknik dan triangulasi teori. Terdapat tiga macam teknik triangulasi antara lain:

³⁵Doni Domara, *Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Di Sman 1 Rejotangan Tulungagung Tahun Pelajaran 2014/2015*, Skripsi (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015), hlm. 70, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/2111>, diakses tanggal 14 Juni 2020.

1) Triangulasi sumber

Teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, agar sesuai dengan tujuan penelitian mengenai “Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pegawai BMT Dana Insani Gunungkidul)”, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke pegawai BMT Dana Insani sebagai objek penelitian yang terdiri dari Pegawai Dana Insani berstatus Menikah, dan berjenis kelamin perempuan serta latar belakang pendidikan. Data yang telah diperoleh dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari data tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan dan selanjutnya dimintakan kesepakatan dari sumber data yang diperoleh.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik ialah teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi.

3) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Dalam penelitian ini, pengumpulan

data dilakukan pada waktu siang dan sore hari. Dengan begitu maka dapat diketahui apakah nara sumber memberikan data yang sama atau tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini akan dipaparkan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum tentang karya penelitian ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yakni latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang relevansi wanita karir dengan keharmonisan keluarga, pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terkait dengan keharmonisan rumah tangga dan terkait dengan wanita karir dalam tinjauan hukum Islam.

Bab ketiga, berisi tentang biografi serta menjelaskan alasan penulis menjadikan pegawai wanita di BMT Dana Insani Gunungkidul yang berstatus menikah sebagai objek dari penelitian penulis. Pada bab ini nantinya terdiri dari dua sub bab. Pertama, biografi BMT Dana Insani Gunungkidul dan Biografi dari narasumber objek penelitian.

Bab keempat, berisi tentang pembahasan. Dalam bab ini terdiri dari sub bab analisis, dimana penulis akan mengkorelasikan antara pandangan hukum Islam dengan hasil dari penelitian. Dalam bab ini hanya memaparkan hasil analisis dari penelitiannya.

Bab kelima, dalam bab ini merupakan bab penutup. Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan penelitian dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Istri yang bekerja atau berkarir dilingkungan KSPP BMT Dana Insani Gunungkidul berimplikasi. Implikasi positif karir istri dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga pada pegawai KSPP BMT Dana Insani Gunungkidul meliputi; Terwujudnya sikap tolong menolong antara suami istri, saling mendorong untuk kemajuan pasangan keluarga dan meningkatnya ekonomi keluarga. Selain berdampak positif terhadap rumah tangga pegawai KSPP BMT Dana Insani Gunungkidul, peranan ganda sebagai istri dan wanita sekaligus menyebabkan adanya kendala yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga pegawai KSPP BMT Dana Insani Gunungkidul meliputi; kesulitan dalam pembagian waktu, persoalan mengasuh anak-anak dan berkurangnya waktu berkumpul keluarga. Sebagai upaya mengatasi dampak negatif bagi keharmonisan rumah tangga upaya yang dilakukan pegawai KSPP BMT Dana Insani Gunungkidul untuk menjaga keharmonisan keluarga dengan cara membangun komunikasi yang baik, mengatur waktu dengan baik dan quality time bersama keluarga, saling terbuka dan mengendalikan emosi yang dari pekerjaan.

2. Dalam tinjauan hukum Islam istri yang menjadi wanita karir di BMT Dana Insani Gunungkidul, sesuai dan selaras dengan sayarat dan aturan yang ditetapkan oleh syariat. selama pekerjaan atau karir yang dijalankan oleh istri yang menjadi wanita karir di BMT Dana Insani Gunungkidul dilakukan dengan cara-cara yang baik, terhormat, mampu menghindarkan dari dampakdampak negatif, serta tidak melupakan kodrat kewanitaannya sudah sesuai dengan ketetapan hukum islam, maka istri dibolehkan untuk berkarir.

B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan bisa bermanfaat sebagai berikut;

1. Bagi pegawai KSPP BMT Dana Insani Gunungkidul yang meliki peranan ganda sebagai istri dan wanita karir untuk meningkatkan komunikasi yang baik dengan suami dan keluarga, sebaik mungkin untuk membagi waktu antara dan selalu mengupayakan quality time bersama keluarga, meningkatkan kepercayaan dengan pasangan dan sebisa mungkin untuk meredam emosi yang timbul dari pekerjaan.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar mendapatkan hasil yang lebih bervariasi dengan subjek dan materi yang berbeda sehingga penelitian akan lebih komperhensif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Ulum Al-Qur'an

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Shihab, M. Quraish. "*Wawasan Al-Qur'an*", (Bandung: Mizan, 1999)

B. Tafsir Al-Quran

Abbâs, Ibnu. *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn `Abbâs*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1992)

Al-Anṣārī al-Qurṭubī, Muhammad. *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Risālah, 2006)

Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Tafsîr al-Munîr fi al-Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj* (Damaskus: Dar Al-Fikr)

Fakhruddīn al-Rāzī Muhammad. *Tafsîr al-Kabîr wa Mafātîḥ al-Ghaib* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), Juz VI, 76. Muḥammad al-Ḥusain al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzîl - Tafsîr al-Baghawī* (Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 1990)

Shihab, M. Quraish. "*Tafsir Al-Misbah, jilid II*", (Jakarta: Lentera Hati, 2004)

C. Al-Hadist/Ulum Al-Hadist

Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz I* (Indonesia: Dar Ihya` al-Kutub al-`Arabiyah, tt.),

Qadri al-Ahdi, Abdullah *Kitab al-Mas'uliyahfil Isla*, Juz I, (Thab'ah as-Salasaḥ, 1992)

D. Fikih/Ushul Fikih

Al-Hamdani, Said Thalib. "*Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*" (Jakarta: Pusaka Amam, 1989)

- Al Baghdad, Abdurrahman. *Emansipasi Wanita dalam Islam: Suatu Tinjauan Syari'at Islam Tentang Kehidupan Wanita*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998)
- al-Bandâry, Abdul Wahâb, al-Zaujah al-`Âmilah, (al-Qâhirah : al-Mathba`ah al-`Âlamiyyah, 1969)
- al-Wahhab Khallaf, Abd. *Ilm Usul al-Fiqh*, cet ke-8 (Http.: Maktabah al-Da`wah alIslamiyah, t.t.)
- Azhar Basyir, Ahmad dan Fuzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994)
- Hakim, Rahmat . "*Hukum Perkawinan Islam*", Cet ke-1. (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000)
- Koderi, Muhammad. *Bolehkah wanita Menjadi Imam Negara*. (Jakarta: Gema Insani Press. 1999)
- Laonso, Hamid dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005)
- Muhammad, Husein. *Fiqih Perempuan Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2001)
- Mujtaba, Saifuddin, *Isteri Menafkahi Keluarga?*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2001)
- Muri'ah, Siti. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*, (Semarang: RaSail Media Group, 2011),
- Subhan, Zaitunah. "*MemDana Keluarga Sakinah*", (Pustaka Pesantren: Yogyakarta. 2004)
- Sudrajat, Ajat. *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Stain: Ponorogo Press, 2008)
- Thalib Al-Hamdani, Said. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pusaka Amam, 1989)

E. Buku

- A Jawad, Haifa. *Perlawanan Wanita, sebuah Pendekatan Otentik Relijius*, terj. Moh. Salik, (Malang: Cendekia Paramulya, 2003)
- Abdul-Rauf, M. *The Islamic View of Women and the Family*, (New York: Robbert Speller and sons, 1977)

- Albani, Muhammad. *Agar Pernikahan Seindah Impian*, (Solo: Media Kiswah, 2009)
- Ancok, Djameluddin. *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia)*, (Yogyakarta, Darussalam Offsek, 2004)
- Amba, M. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat." Pascasarjana (bogor: IPB.1998)
- Arikunto, Suharsimi. 2002. "Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal". (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002)
- Basri Hasan, "Merawat Cinta Kasih", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Basrowi dan Suwandi. "*Memahami Penelitian Kualitatif*". (Jakarta: Rineka Cipta. 2008)
- Budiman, Arif. *Pembagian Kerja Secara Seksual*, Cet III, (Jakarta: Grafa Media,1985)\
- Bungin, Burhan. "Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer". (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Halim Abu Syuqqah, Abdul. *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- Hasan, M. Iqbal. "*Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*", (Bogor: Ghalia Indonesia,2002)
- M, Muhammad Dlori. "Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati", (Jogjakarta: Katahati,2001)
- Musthofa,Aziz. *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal Bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003)
- Moleong, Lexy J."Metodologi Penelitian Kualitatif" Edisi Revisi. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2011)
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

- Prastowo, Andi. "*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan. Penelitian*". (Yogyakarta : Ar-ruzzmedia.2012)
- Qaimi, Ali. "*Menggapai Langit Masa Depan Anak*", (Bogor: Cahaya, 2002)
- Shadily, Hasan. "*Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus*", (Jakarta: PT. Ichtisarbaru_Vanhoeve, 1992)
- Shihab, M. Quraish. "*Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*", (Jakarta: Lentera Hati, 2010)
- Shihab, M. Quraish. "*Perempuan*", (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2010)
- Soekanto, Soerjono. "*Sosiologi Suatu Pengantar*." (Jakarta: Rajawali Pers. 2012).
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", (Bandung : Alfabeta. 2009)
- Sugiyono, Dendi, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),
- Taman, Muslich dan Aniq Farida, "*30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*", Cet. I, (Pustaka Al-Kautsar: Jakarta, 2007)
- Warson Munawir, Ahmad "*Kamus Arab Indonesia Terlengkap*", Cet.II, (Pustaka Progressif: Surabaya, 1997)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet. 1, ed. 4), (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008)

F. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

G. Jurnal Penelitian

- Asriaty, *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Al-Maiyyah 07, no. No.2 Juli-Desember (2014): hlm.177., <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.162>.
- Domara, Doni. *Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Di Sman 1 Rejotangan Tulungagung Tahun Pelajaran 2014/2015*, Skripsi (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015)
- Kebahyang Fera Andika "*Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam*:"

Studi di Desa Blambangan” (Bandar lampung: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2017)

M, Sukma Budi Bakti Anggraini. “ *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karier (Studi Pada Beberapa Dosen-Dosen Wanita Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyah Di Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)*” (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

Nasution, Khoruddin “*Membangun Keluarga Bahagia*” Jurnal Al-ahwal Vol. 1 No. 1, 2008 (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga)

Purwanto, Heri “Wanita Karir dan Keluarga (Studi Atas Pandangan Para Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2004-2009)” (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

Sari, Rahma Pramudya Nawang dan Anto, “*Wanita Karir Perspektif Islam*” Jurnal. Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Volume 4, Nomor 1, Maret 2020.

Sugesti, Delvia. “Mengulas Tolong Menolong dalam Prespektif Islam”. Jurnal PPKn & Hukum 14 No. 2 Oktober 2019

Syukur, Umi Jamilatus “*Peran Wanita Karir dalam pembentukan keluarga Harmonis (Studi terhadap Perempuan Pekerja di Dusun Madu Desa Batur Kecamatan Getasan)*” (Salatiga: fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Salatiga, 2017)

H. Lain-lain

Wawancara Ibu Giyani, HRD, KSPP BMT Dana Insani Gunungkidul di Jln. Jl. Tentara Pelajar No.71, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, 9 September 2020.

Wawancara Ibu Eva, Teller, KSPP BMT Dana Insani Gunungkidul di Jln. Jl. Tentara Pelajar No.71, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, 9 September 2020.

Wawancara Ibu Feristiana Linda, Customer Service, KSPP BMT Dana Insani Gunungkidul di Jln. Jl. Tentara Pelajar No.71, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, 9 September 2020

Wawancara Ibu Siska, Branch Manager, KSPP BMT Dana Insani Gunungkidul di Jln. Jl. Tentara Pelajar No.71, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, 9 September 2020

Wawancara Ibu Aviningsih Januisna, Bagian Pembiayaan Teller, KSPP BMT Dana Insani Gunungkidul di Jln. Jl. Tentara Pelajar No.71, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, 9 September 2020

Wawancara Ibu Yuli , Teller, KSPP BMT Dana Insani Gunungkidul di Jln. Jl. Tentara Pelajar No.71, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, 9 September 2020

Wawancara Bapak Sugeng Handoko , Suami Pegawai KSPP BMT Dana Insani Gunungkidul di, Banaran, Playen, Kabupaten Gunung Kidul, 12 September 2020

Wawancara Bapak Sidik Winarno, Suami Pegawai KSPP BMT Dana Insani Gunungkidul di, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, 12 September 2020

Wawancara Bapak *Bangun Wisnu Pratopo* Suami Pegawai KSPP BMT Dana Insani Gunungkidul di, Ngeposari, Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, 12 September 2021

